

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Klausula baku dalam perjanjian kredit bank tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena :

a. Undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha atau bank untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku dalam perjanjian kreditnya selama tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang No 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b. Undang-Undang Tentang Perbankan melalui pasal 29 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998 memberikan kewenangan pada bank untuk menggunakan klausula baku sebagai salah satu cara pemberian atau penyaluran kredit yang tidak merugikan kepentingan bank dan nasabah penyimpan dana.

c. Klausula baku lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dalam dunia bisnis yang menuntut adanya efisiensi waktu dan biaya dalam setiap transaksinya.

2. Sebagaimana yang diamanatkan pasal 29 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998, keberadaan setiap klausula baku dalam perjanjian kredit sudah sepatutnya melindungi kepentingan bank, karena :

- a. Bank adalah lembaga keuangan yang terutama bekerja dengan uang simpanan masyarakat.
- b. Bank merupakan badan hukum yang keberadaannya berpengaruh terhadap sistem moneter atau keuangan yang menguasai hajat hidup orang banyak

2. Saran

1. Tidak perlu diperdebatkan lagi mengenai sah atau tidaknya klausula baku didalam perjanjian baku oleh banyak pakar hukum karena telah terdapat banyak dasar hukum bagi klausula baku didalam penggunaannya.
2. Penanganan kredit macet melalui proses litigasi dalam praktek tidak selalu memenangkan pihak bank meskipun bank telah melengkapi upaya pengamanan dan penyelamatan kredit dengan menggunakan klausula baku. Kedudukan yang dianggap tidak seimbang sering jadi alasan nasabah debitur untuk menggugat pembatalan suatu klausula melalui pengadilan, sehingga sering pula hakim-hakim dalam putusannya memenangkan gugatan berdasarkan penyalahgunaan keadaan.

Seharusnya, pengadilan secara seimbang juga memperhatikan kepentingan bank juga, karena :

- Bank adalah lembaga keuangan yang terutama bekerja dengan uang simpanan masyarakat.